



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Pky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxx, NIK 7601120107850009, umur 34 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Pemohon dan calon besan Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Pky, tanggal 28 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Hasnah binti Sunusi pada tanggal 03 September 2000 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, dan telah dikaruniai anak yang bernama Xxxxxx;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxxx, tempat tanggal lahir Lameambo, 16 November 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon suaminya yang bernama Xxxxxx tempat tanggal lahir Belawa, 06 April 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Hal.1dari 16 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Pky



petani, tempat tinggal di Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2015 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 14 tahun 5 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.203/KUA.31.05.12/PW.01/11/2019, tanggal 26 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga;

Hal.2 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon Xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar menanggihkan niatnya untuk menikahkan anaknya hingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan yakni 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang atas perkara yang pada pokoknya mohon agar diberikan penetapan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Xxxxxx telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Xxxxxx adalah anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun;
- b. Bahwa, Xxxxxx ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx karena Xxxxxx sangat mencintai laki-laki tersebut;

Hal.3 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena Xxxxxx dan calon suaminya sudah saling mencintai;
- d. Bahwa Xxxxxx tidak ada hubungan muhrim (keluarga) yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan calon suaminya tersebut;
- e. Bahwa Xxxxxx sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggung jawab lahir batin sebagai seorang istri yang baik dan taat kepada suami serta telah siap menghadapi segala resiko berumah tangga nanti;
- f. Bahwa orang tua Xxxxxx dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Xxxxxx adalah calon suami anak Pemohon dan berumur 20 tahun 8 bulan;
- b. Bahwa, Xxxxxx ingin menikah dengan Xxxxxx karena sangat mencintai perempuan tersebut;
- c. Bahwa, rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena hubungan Xxxxxx dengan Xxxxxx sudah sangat erat dan saling mencintai;
- d. Bahwa, Xxxxxx dengan perempuan tersebut akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta sudah siap berumah tangga;
- e. Bahwa Xxxxxx sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada Xxxxxx dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- f. Bahwa Xxxxxx sudah bekerja sebagai petani yang berpenghasilan cukup;
- g. Bahwa benar orang tua Xxxxxx dan orang tua Xxxxxx telah merestui rencana pernikahan tersebut ;

Hal.4 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup. Surat-surat bukti tersebut berupa:

1. Fotokopi sah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/06/VIII/2000, tanggal 01 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju sekarang Kabupaten Pasangkayu, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sah Kartu Keluarga atas nama Aslan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu) dengan Nomor 7601123010100008, tanggal 8 Juni 2018, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sah Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Hasriana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601125611000001, tanggal 26 November 2019, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Model N9 (Penolakan Pernikahan) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), Nomor : B.203/KUA.31.05.12/PW.01/11/2019, tanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Mamuju Utara, oleh ketua majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Xxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Lameambo, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah Kepala Desa Lariang, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.5 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Kepala Desa tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yaitu Xxxxxx dan juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxx karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pasangkayu) namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan Xxxxxx sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik, tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani yang berpenghasilan cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui diantara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sama-

Hal.6 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. Xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tarussa, Desa Singgani, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, saksi adalah adik kandung Pemohon, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yaitu Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama ingin menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxx dengan anak saksi bernama Xxxxxx karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas umur perkawinan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu namun ditolak karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan anak saksi yaitu Xxxxxx sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai sehingga dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan agama;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan keluarga, serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah cukup dewasa, berperilaku baik tidak pernah tersangkut dalam tindak pidana dan bisa mengurus rumah tangga;

Hal.7 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon yang merupakan anak saksi sudah bekerja sebagai petani yang berpenghasilan cukup untuk membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui di antara keluarga kedua belah pihak yaitu keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sama-sama merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan anak saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menangguknkan niatnya agar pernikahan anak kandungnya ditunda hingga cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxxx, umur 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx, umur 20 tahun 8 bulan dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat dan saling mencintai;

Hal.8 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Pemohon dibebani wajib bukti sebagai dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, sampai dengan P.4, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 BW;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76/06/VIII/2000, tanggal 01 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Xxxxxx (Pemohon) dan Hasnah binti Sanusi adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga a.n. Aslan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx merupakan anak dari Xxxxxx dan Hasnah binti Sanusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Hasriana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara sekarang Kabupaten Pasangkayu dengan Nomor 7601125611000001, tanggal 26 November 2019, bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Hasriana sekarang masih berumur 18 tahun;

Hal.9 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Model N.9 (Penolakan Perkawinan), dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Xxxxxx (anak Pemohon) dengan Xxxxxx dengan alasan usia calon pengantin perempuan belum mencapai 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, demikian juga bukti P.4 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Hal.10 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Jasmin bin Jumaang dan Xxxxxx, dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan begitu dekat, telah lama berpacaran, sering berduaan, anak Pemohon sudah cukup dewasa bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani yang berpenghasilan cukup, Pemohon siap membantu perekonomian anak kandungnya hingga mandiri, telah dilaksanakan khitbah atau lamaran, keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon, bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa anak perempuan bernama Xxxxxx adalah anak Pemohon, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera menikahkan mereka untuk menghindari fitnah, dan kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pasangkayu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Xxxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal.11 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak membolehkan calon mempelai perempuan yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, menurut Majelis dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena senyatanya anak Pemohon bernama Xxxxxx baru berumur 18 tahun, masih berstatus sebagai “anak”, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. *Apakah Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Pemohon bahwa Pemohon telah memberikan nasehat kepada anak kandungnya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Pemohon tetap memaksakan kehendaknya dan beralih apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon (Xxxxxx) dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxxx karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas

Hal.12 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua dan keluarga telah menasihati untuk menunda pernikahan, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra':32);*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.!(HR. Bukhari);*

Hal.13 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درءالمفسد مقدم على جلبالمصالح

Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal.14 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Xxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Nasrudin Romli, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Mahyomi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Nasrudin Romli, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Mahyomi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Hal.15 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 260.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Hal. Pen. No.
53/Pdt.P/2019/PA.Pky